

ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) OLEH PENGADILAN NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN No. 305/Pdt.G/BANI/2014/PN. Jkt-Utr)

Joyo Supriyanto

Universitas Pancasila, Joyosupriyanto874@gmail.com

Abstrak

Arbitrase sebenarnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun meskipun begitu, pengadilan masih tetap mempunyai peranan dalam pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan putusan yang dibuat oleh arbitrase. Permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan sebuah upaya hukum dari pihak yang tidak puas dari dijatuhkannya putusan arbitrase, kemungkinan untuk dibatalkannya putusan arbitrase, menimbulkan sebuah kerancuan dalam penafsiran Pasal 60 UU Arbitrase. Kerancuan tersebut adalah dengan adanya kemungkinan dibatalkannya putusan arbitrase, apakah menghilangkan sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat. Lebih lanjut, UU Arbitrase tidak menyebutkan mengenai adanya upaya hukum untuk pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI yang bersifat final yang diajukan ke Pengadilan Negeri menurut ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase? apakah pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri sudah tepat menurut Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase? dan bagaimanakah akibat hukum dari dibatalkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung data kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini Penulis membahas perihal pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI yang bersifat final yang diajukan ke Pengadilan Negeri menurut ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase juga mengatur tentang kemungkinan terjadinya pembatalan terhadap putusan arbitrase oleh pengadilan, dimana pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri sudah tepat menurut Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dan akibat hukum dari dibatalkannya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 adalah menjadi dinafikkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 atau putusan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci: Arbitrase, Pembatalan Putusan dan Akibat Hukum.

Abstract

Arbitration is actually an alternative to dispute resolution outside the court, but nevertheless, the court still has a role in the registration, acknowledgment and execution of decisions made by arbitration. The request for the cancellation of the arbitral award constitutes a legal remedy from the dissatisfied party of the arbitration award, the possibility of the annulment of the arbitrary decision, raises a confusion in the interpretation of Article 60 of the Arbitration Law. The confusion is with the possibility of the cancellation of the arbitral award, whether to eliminate the nature of the final and binding arbitral award. Furthermore, the Arbitration Act does not mention the existence of any legal remedy for a party not satisfied with the arbitral award. The problem raised in this research is how the application for the cancellation of the final

decision of BANI submitted to the District Court according to the provisions of Article 70 of Law no. 30 Year 1999 on Arbitration? whether the application for the cancellation of the decision of BANI to the District Court is appropriate according to Article 70 of Law no. 30 Year 1999 on Arbitration? and how are the legal consequences of the cancellation of National Arbitration Board Decision (BANI) No. 513 / IV / ARB-BANI / 2013? The research method used is normative law research method supported by bibliography data or secondary data consisting of primary law material, secondary law material, and tertiary legal material. In this study the author discusses the subject of the application for the cancellation of the final decision of BANI submitted to the District Court according to the provisions of Article 70 of Law No. 4/1999. 30 of 1999 on Arbitration also stipulates the possibility of the cancellation of the arbitral award by the court, where the application for the cancellation of the decision of BANI to the District Court is appropriate according to Article 70 of Law no. 30 of 1999 on Arbitration, and the legal consequences of the abolition of BANI Decision Number 513 / IV / ARB-BANI / 2013 is to be declared the Decision of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Number 513 / IV / ARB-BANI / 2013 or the decision shall be deemed never there is.

Keywords: *Arbitration, Cancellation of Judgments and Legal Effects.*

PENDAHULUAN

Perjanjian antara pihak yang melakukan hubungan hukum, dalam Hukum Perdata, menjadi hukum bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak wajib mematuhi. Ada pihak-pihak yang tetap tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan berdampak dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pihak lain. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban menimbulkan pihak yang merasa dirugikan, menuntut keadilan melalui penyelesaian sengketa dengan proses pengadilan sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Seiring berjalannya waktu, serta semakin majunya perdagangan dan bisnis maka tingkat kerumitan sengketa yang timbul juga semakin bertambah. Selain itu, arus globalisasi yang menimbulkan perkembangan bisnis yang cepat juga berakibat bagi dituntutnya hukum untuk berkembang dalam mengatasi sengketa yang timbul dalam sebuah hubungan hukum. Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan (*judicial settlement of dispute*) seringkali, tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Para pelaku usaha, dalam dunia bisnis yang berkembang menuntut penyelesaian sengketa yang memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penyelesaian sengketa yang dipilih seringkali merupakan penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan.

Menurut M.Yahya Harahap, pengalaman dan pengamatan telah membuktikan, penyelesaian

sengketa melalui proses pengadilan relatif lambat dikarenakan:¹

- a. Penuh dengan formalitas
- b. Terbuka upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali sehingga jalannya proses penyelesaian, bias berliku-liku dan memakan waktu yang sangat panjang, bisa sampai memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun.
- c. Belum lagi munculnya berbagai upaya perlawanan atau intervensi dari pihak ketiga (*derden verzet*), menyebabkan penyelesaian semakin rumit dan panjang.

Para pelaku usaha dan bisnis dalam dunia modern lebih memilih penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan, baik dengan cara mediasi, negosiasi, rekonsiliasi, atau arbitrase. Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan konsesus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah *win-win solution*.²

Para pihak yang bersengketa merupakan perusahaan-perusahaan besar. Para pihak ini menginginkan kepentingan dan hak-haknya tercapai. Selain itu, para pihak yang merupakan perusahaan-perusahaan besar ini juga menginginkan agar hak-haknya dan kepentingan-kepentingannya diperhatikan dan dipertahankan. Para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian melalui jalur non litigasi yang berupa arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sendiri berbeda jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan pertentangan (*adversial*) dengan hasil win lose yang dipilih sebagai alternatif oleh pelaku bisnis.³

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga diatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur pada Pasal 58 yang berbunyi: “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Arbitrase dalam sebuah alternatif penyelesaian sengketa di bidang bisnis di Indonesia sangat penting. Arbitrase di Indonesia lebih rinci diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase).

¹ M.Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm. 232.

² Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*. (Surakarta: UNS Press, 2006). Hlm. 5.

³ *Ibid.*, hlm. 139.

Alasan dari dipilihnya arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah karena arbitrase memiliki beberapa keunggulan yaitu:⁴

- a. Adanya kerahasiaan putusan arbitrase dan hubungan para pihak tetap terjaga.
- b. Prosedurnya sederhana dan cepat.
- c. Para pihak yang bersengketa dapat memilih orang atau lembaga (arbiter) yang akan menyelesaikan sengketa sehingga menjamin kualitas putusannya.
- d. Putusannya bersifat *final, binding* (mengikat), dan memiliki daya paksa.

Kelebihan-kelebihan dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangatlah banyak sehingga kalangan pelaku bisnis lebih memilih arbitrase daripada melalui pengadilan. Peranan dan penggunaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dibidang bisnis sudah berkembang sangat pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta bahwa banyaknya kontrak dagang yang mencantumkan klausula arbitrase sebagai forum dalam penyelesaian sengketa.⁵

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilihan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase berkembang sangat pesat yaitu:⁶

- a. Berperkara melalui arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel.
- b. Para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk memilih *arbitrator* yang mereka anggap dapat memenuhi harapan mereka baik dari segi keahlian maupun pengetahuan pada suatu bidang tertentu; dan
- c. Faktor kerahasiaan proses berperkara dan putusan yang dikeluarkan merupakan alasan utama forum arbitrase dinikmati.

Banyak kelebihan yang didapat dari arbitrase, namun bukan berarti arbitrase selalu menguntungkan semua pihak seperti yang diharapkan pada prakteknya. Seperti contoh ada juga proses arbitrase yang memakan waktu yang lama seperti; Kasus AMCO Asia Corp melawan Republik Indonesia.⁷

⁴ Rahmadi Indra Tektona, *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, http://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/pandecta/2327, (diakses pada tanggal 18 November 2016).

⁵ Erman Radjagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Chandra Pratama, 2000). Hlm. 1.

⁶ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional Edisi Revisi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 14

⁷ Aldo Rico Geraldi, dkk, *Penyelesaian Sengketa Kasus Investasi AMCO vs Indonesia Melalui ICSID*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=150949&val=907&title=PENYELESAIAN%20SENGK>

Contoh lain, dalam praktek putusan arbitrase terutama arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu, seperti misalnya permasalahan ketertiban umum, putusan arbitrase tidak sah, dan sebagainya.⁸

Selain kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga memiliki kelemahan diantaranya sebagai berikut:⁹

- a. Tidak mudah untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa untuk membawa sengketa mereka kepada forum arbitrase. Harus terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Saat penentuan kesepakatan tersebut sering terjadi konflik kepentingan mengenai permasalahan pilihan hukum dan pilihan forum yang berlaku atas perjanjian tersebut.
- b. Hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih menjadi persoalan yang rumit. Hal tersebut dikarenakan masing-masing Negara mempunyai ketentuan yang berbeda dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- c. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak selalu memakan biaya yang sedikit. Hal tersebut dikarenakan biaya *arbitrator* yang ditunjuk dapat memakan biaya yang cukup banyak mengingat para pihak dapat memilih *arbitrator* yang menurut mereka ahli di bidangnya masing-masing.
- d. Arbitrase dapat pula berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi terutama dalam hal arbitrase dilakukan di luar negeri.

Arbitrase sebenarnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun meskipun begitu, pengadilan masih tetap mempunyai peranan dalam pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan putusan yang dibuat oleh arbitrase.¹⁰

Pada Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase diatur tentang proses pelaksanaan putusan arbitrase yang harus didaftarkan ke pengadilan negeri. Menurut urutan proses penyelesaian sengketa

ETA%20KASUS%20INVESTASI%20AMCO%20VS%20INDONESIA%20MELALUI%20ICSID (diakses pada tanggal 19 November 2016).

⁸ Sudargo Gautama, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 10.

⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 94.

¹⁰ Erman Radjaguguk., *Op. Cit.*, hlm. 9.

melalui arbitrase, pemeriksaan sengketa akan diakhiri dengan putusan arbitrase, seperti halnya dengan penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Pasal 60 UU Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. UU Arbitrase juga mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Putusan arbitrase dikatakan bersifat final dan mengikat, tetapi pihak yang merasa keberatan dengan putusan arbitrase tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri. Dengan kata lain, permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan sebuah upaya hukum dari pihak yang tidak puas dari dijatuhkannya putusan arbitrase, kemungkinan untuk dibatalkannya putusan arbitrase, menimbulkan sebuah kerancuan dalam penafsiran Pasal 60 UU Arbitrase. Kerancuan tersebut adalah dengan adanya kemungkinan dibatalkannya putusan arbitrase, apakah menghilangkan sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat. Lebih lanjut, UU Arbitrase tidak menyebutkan mengenai adanya upaya hukum untuk pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase.

Penulisan hukum ini lebih lanjut akan membahas mengenai pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut Putusan BANI) dalam kasus sengketa antara PT. Sea World Indonesia melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol yang diselesaikan di lembaga arbitrase BANI. Namun demikian, atas ketidakpuasan Putusan BANI tersebut PT. Sea World Indonesia mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permohonan pembatalan putusan BANI tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusan Nomor: 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.jkt.utr.

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI yang bersifat final yang diajukan ke Pengadilan Negeri menurut ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase? bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Membatalkan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013? Dan Bagaimanakah akibat hukum dari dibatalkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013/

PENDEKATAN TEORI

Dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dari John Rawls (1921-2002) adalah seorang pemikir yang memiliki pengaruh sangat besar di bidang filsafat politik dan filsafat moral.

Apa yang memungkinkan anggota-anggota dari suatu masyarakat secara bersama-sama menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur pembagian hak dan kewajiban di antara mereka? Apa yang bisa mendorong anggota-anggota masyarakat tersebut untuk terlibat secara sukarela dalam berbagai kerja sama sosial? Tentu saja, dalam suatu tatanan sosial yang totaliter, anggota-anggota dari masyarakatnya bisa saja secara terpaksa menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ditetapkan oleh rezim totaliter tersebut, karena mereka mungkin merasa takut. Akan tetapi, untuk kedua kalinya dikemukakan di sini, pertanyaannya adalah apa yang memungkinkan munculnya kesukarelaan dari segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada?

Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik di mana keadilan sebagai fairness menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada di dalamnya.¹¹ Sampai di sini, pertanyaan belum sepenuhnya terjawab. Lantas, apa yang Rawls maksudkan dengan keadilan sebagai fairness? Mengapa fairness itu sedemikian penting dalam rumusan keadilan Rawls? Apa yang memungkinkan suatu keadilan sebagai fairness bisa muncul?

Ketika berbicara tentang ketentuan-ketentuan sosial yang mengatur kehidupan bersama, Rawls sebenarnya sedang menekankan upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mengatur distribusi hak dan kewajiban di antara segenap anggota suatu masyarakat. Penekanan terhadap masalah hak dan kewajiban, yang didasarkan pada suatu konsep keadilan bagi suatu kerja sama sosial, menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang fair di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan fair yang mampu mendorong kerja sama sosial.¹²

Demikian, kesepakatan yang fair adalah kunci untuk memahami rumusan keadilan Rawls. Masalahnya, bagaimana kesepakatan yang fair itu bisa diperoleh? Rawls memandang bahwa

¹¹ John Rawls, *A. Theory of Justice*, (London: Oxford University, 1973), hlm. 4-5.

¹² *Ibid.*

kesepakatan yang fair hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan suatu prosedur yang tidak memihak, prinsip-prinsip keadilan bisa dianggap fair. Karenanya, bagi Rawls, keadilan sebagai fairness adalah “keadilan prosedural murni”. Dalam hal ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang fair (tidak memihak) untuk menjamin hasil akhir yang adil pula.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴

Sifat penelitian ini adalah Penelitian Hukum Deskriptif. Pertimbangan Penulis dilatarbelakangi oleh karena Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan tentang Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dari dibatalkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dianalisis. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan oleh penulis untuk menelaah pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan putusan BANI.

¹³ *Ibid.*, hlm. 55-56.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*. (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 10.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang ada, yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya,
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵ Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah jurnal-jurnal, buku-buku, dan doktrin dari para ahli mengenai pembatalan putusan arbitrase.

Analisis data yang dipergunakan adalah bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang akan terjadi.

Premis mayor yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Reglement op de Bergerlijk Rechtsvordering (Rv)*, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi Konvensi New York 1958, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt.utr. Premis minor dalam penelitian hukum ini adalah fakta hukum mengenai Pembatalan Putusan BANI mengenai perkara perselisihan sengketa.

PEMBAHASAN

A. Proses Pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan BANI yang Bersifat Final yang Diajukan ke Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN. Jkt-Utr)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka didapat hasil penelitian sebagai berikut:

1. Para Pemohon:

¹⁵ Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 13.

PT. SEA WORLD INDONESIA (d/h PT. Laras Tropika Nusantara), berkedudukan di Taman Impian Jaya Ancol, Jalan Lodan Timur Nomor 7 Jakarta Utara, 14430, yang diwakili oleh EFRIJANTO SALIM selaku Presiden Direktur dan H. SONY WIBISONO WIDJANARKO selaku direktur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

2. Termohon I dan Termohon II:

- a. PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk, berkedudukan di Gedung E-convention Jalan Lodan Timur Nomor 7 Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara, yang diwakili oleh GATOT SETYOWALUYO selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I.
- b. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA INDONESIA (BANI), beralamat di Gedung Wahana Graha lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 2 Jakarta Selatan 12760, yang diwakili oleh M. HUSSEYN UMAR, S.H., FCBArb, selaku Wakil Ketua, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II.

3. Kasus Posisi

Berkaitan dengan putusan 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt.Utr dalam surat permohonannya tersebut disebutkan duduk perkaranya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan dari Pemohon Konvensi untuk sebagian.
- 2) Menyatakan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No.81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta, berakhir pada tanggal 06 Juni 2014.
- 3) Menyatakan opsi perpanjangan masa Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan

No.81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta, adalah tidak berlaku secara serta merta atau otomatis, melainkan bersyarat dapat diperpanjang dengan perjanjian baru yang disepakati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

- 4) Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan bangunan UNDERSEA WORLD INDONESIA termasuk peralatan serta fasilitas dan barang inventaris lainnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 20 Februari 2014 yang dilakukan oleh Majelis dan Para Pihak kepada Pemohon Konvensi dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya pada saat pengelolaan berakhir, yaitu tanggal 06 Juni 2014.
- 5) Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Menolak Permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1) Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Konvensi masing-masing seperdua bagian.
- 2) Memerintahkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Konvensi, yaitu sebesar Rp 261.900.000,- (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.
- 3) Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam Rekonvensi sebesar Rp 523.800.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya.
- 4) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan.
- 5) Menyatakan putusan ini putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.
- 6) Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. Gugatan Terhadap Putusan BANI di Pengadilan Negeri

1. Dasar Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 513/IV/ARBBANI/2013

- a. Pemohon Menemukan Dokumen yang Sifatnya Menentukan di Mana Dokumen Ini Menunjukkan Adanya Afiliasi Antara Saksi Ahli yang Diajukan Pemohon Arbitrase dengan Salah Satu Arbiter yang Mempengaruhi Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013 Sebagaimana yang Dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 b UU Arbitrase:

Bahwa dalam pemeriksaan Perkara No. 513/IV/ARB-BANI/2013, pihak Termohon I mengajukan salah satu arbiter yang ada di Termohon II yaitu HUMPREY R. DJEMAT, S.H., LL.M., FCBArb sebagai arbiter. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 30 Januari 2014, Termohon I mengajukan Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H untuk didengar keterangannya di hadapan Majelis Arbiter Perkara No. 513/IV/ARB-BANI/2013. Dalam pemeriksaan tersebut, Majelis Arbiter telah memeriksa dan meminta keterangan dari Ahli M.E ELIJANA TANSAH S.H.

Bahwa ternyata setelah Putusan BANI No. 513/IV/ARBBANI/2013 dibacakan pada tanggal 5 Juli 2014, Pemohon menemukan fakta dan bukti berupa berita dalam situs hukumonline.com tertanggal 6 Maret 2009 yang menyebutkan: “...*ELIJANA TANSAH dari kantor advokat GANI DJEMAT & PARTNERS berpendapat lain...dst*”

berita dalam hukumonline.com tersebut menunjukkan bahwa Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H terafiliasi dengan salah satu Majelis Arbiter, yaitu HUMPREY R. DJEMAT, S.H.,LL.M.,FCBArb yang notabene adalah arbiter yang ditunjuk oleh PT.PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero). Tbk. i.c. Termohon I/ dahulu Pemohon Arbitrase.

Bahwa dengan demikian maka seharusnya Ahli M.E. ELIJANA TANSAH, S.H., pada saat dimintai keterangannya pada persidangan tanggal 6 Februari 2014 wajib menolak untuk memberikan keterangan dengan alasan terdapat benturan kepentingan HUMPREY R. DJEMAT, S.H., LL.M., FCBArb., yang merupakan Majelis Arbiter Perkara No. 513/IV/ARB-BANI/2013 yang ditetapkan oleh Termohon II sebagai Majelis Perkara. Bahwa demikian juga dengan HUMPREY R. DJEMAT, S.H., LL.M., FCBArb., sebagai salah satu Arbiter Perkara No.513/IV/ARB-BANI/2013 wajib menolak untuk memeriksa dan/atau meminta keterangan dari Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H., dengan alasan terdapat benturan kepentingan yang

dapat mempengaruhi independensi keterangan-keterangan ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H dalam pemeriksaan, termasuk objektifitas HUMPREY R. DJEMAT, S.H., LL.M., FCBArb., sebagai salah satu anggota Majelis Arbiter yang ditetapkan oleh Termohon II.

Bahwa jika keadaan ataupun fakta ini oleh Pemohon pada saat persidangan, maka tentunya Pemohon akan mengajukan keberatan dan menolak Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H., untuk diperiksa dan didengar keterangannya.

Bahwa adanya konspirasi ini semakin ditunjukkan dalam pertimbangan hukum Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013 halaman 55, paragraf 1 menyebutkan:

“Menimbang bahwa terdapat dua pendapat tersebut, Majelis menganggap bahwa pendapat Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H., yang tepat, karena sebagaimana peraturan-peraturan dan doktrin-doktrin yang telah kita pertimbangkan di atas, perjanjian BOT hanya dapat dilangsungkan selama maksimal 30 tahun. Di samping itu, karena tidak tercapai kesepakatan sebagai syarat adanya perjanjian baru sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut serta merta otomatis bisa diperpanjang.”

Pertimbangan hukum dimaksud benar-benar mengesampingkan keterangan Prof. NINDYO PRAMONO, S.H.,M.H., sebagai Ahli Hukum Perjanjian dan Hukum Bisnis yang diajukan Pemohon dan justru langsung menyatakan bahwa keterangan Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H., adalah benar.

- b. Patut Diduga Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013 Diambil Dari Hasil Tipu Muslihat Dari Pihak Pemohon Arbitrase Sebagaimana Dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 Huruf c UU Arbitrase.

Bahwa dengan fakta adanya hubungan antara Majelis Arbiter Termohon II (HUMPREY R. DJEMAT, S.H., LL.M., FCBArb.) dengan ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H., yang diajukan oleh Termohon I sebagai salah satu pihak dalam Perkara Arbitrase No. 513/IV/ARBBANI/2013, patut diduga telah terjadi konspirasi sejak awal didaftarkannya Permohonan Arbitrase yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon.

Bahwa dalam hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta bahwa:

- 1) PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. ic.

Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase menunjuk Termohon II sebagai arbiter dari PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.

- 2) PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. ic.

Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase menunjuk Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H., untuk diperiksa dan didengar keterangannya dalam persidangan.

- 3) Ahli M.E ELIJANA TANSAH yang diajukan oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. ic.

Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase memiliki hubungan/afiliasi dengan Termohon II.

- 4) Saat persidangan, baik Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H., maupun Termohon II menyembunyikan fakta adanya afiliasi di antara keduanya dan dalam Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013, keterangan Ahli M.E ELIJANA TANSAH, S.H., dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan putusan yang dimaksud.

Bahwa dengan demikian adalah sangat jelas itikad tidak baik dan konspirasi dari awal untuk mempecundangi Pemohon dalam perkara arbitrase ini.

Bahwa hal ini jelas memenuhi persyaratan untuk pembatalan suatu putusan arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase. Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013 adalah berdasar hukum dan sangat beralasan untuk dibatalkan.

- c. Majelis Arbitrase Telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Memutus Perkara Terkait Penggunaan Dasar Hukum Pengambilan Keputusan.

Bahwa untuk memenangkan dan/atau mengakomodir kepentingan salah satu pihak, yakni Termohon I, Majelis Arbiter telah dengan sengaja melakukan kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013 tidak sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Majelis Arbiter pada Termohon II telah menggunakan dan/atau mempertimbangkan ketentuan hukum yang tidak tepat, yaitu penggunaan PP No. 38/2008 sebagaimana pertimbangan hukum Termohon II dalam Putusan BANI No. 513/IV/ARB-BANI/2013 halaman 50 paragraf 4 dan 5 yang menyatakan:

- 1) Menimbang, bahwa objek Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 berupa bangunan UNDERSEA WORLD INDONESIA dan peralatan serata fasilitas dan barang inventaris lainnya yang didirikan di atas tanah yang merupakan bagian Sertifikat Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. I/1987 tanggal 23 Februari 1987 yang terletak di Taman Impian Jaya Ancol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Wilayah Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bukti P-14).
- 2) Menimbang, bahwa dikarenakan proyek UNDERSEA WORLD INDONESIA tersebut didirikan di atas tanah milik Pemerintah Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bentuk Hak Pengelolaan, maka terhadapnya berlaku dan diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bahwa Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak Atas Tanah No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Kerja Sama”) yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* dibuat pada tahun 1992, sedangkan Termohon II menggunakan alas dasar hukum yang baru ditetapkan jauh sesudah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Bahwa Termohon II dengan sengaja mengakomodir ketentuanketentuan dalam PP No. 38/2008 untuk menguatkan dan/atau menguntungkan dalil-dalil salah satu pihak, yakni PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.i.c Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase, padahal hal ini adalah tidak tepat.

Bahwa dalam PP No. 38/2008, ditujukan khusus kepada hak-hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Faktanya, terkait dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/1987 tanggal 23 Februari 1987 adalah bukan barang milik negara/daerah maupun dalam penguasaan i.c Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, melainkan sudah di inbren-gkan kepada PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.i.c.

Bahwa berdasarkan Bukti P-14 dijelaskan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/1987 tanggal 23 Februari 1987 telah di-inbren-gkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai model ke dalam PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.i.c. dengan demikian maka sudah tidak melekat kepemilikan tanah sesuai Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/1987 tanggal 23 Februari 1987 adalah milik PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.i.c Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase dan bukan lagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Karenanya tidak tepat jika menjustifikasi bahwa tanah yang digunakan oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.i.c Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase untuk bekerjasama dengan Pemohon adalah milik negara i.c Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sehingga dapat dikaitkan dengan PP No. 38/2008 beserta ketentuan teknis lainnya.

Bahwa dengan demikian adalah tidak tepat seluruh pertimbangan hukum Termohon II yang menggunakan dasar-dasar maupun ketentuan hukum terkait adanya kepemilikan pemerintah dalam kerja sama antara Pemohon dan Termohon I sesuai Perjanjian Kerja Sama. Oleh karenanya terbukti Termohon II telah melakukan kekeliruan nyata dalam pertimbangan Putusan BANI No.513.

- d. Putusan BANI No. 513 Telah Melanggar Azas Kebebasan Berkontrak dan Hukum Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta.

Bahwa Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Kerja Sama”) antara Pemohon dan Termohon I adalah sah dan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Bahwa Perjanjian Kerja Sama telah dibuat dan disepakati serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Bahwa seluruh isi Perjanjian Kerja Sama telah dimengerti oleh para pihak yang membuatnya termasuk tujuan dan maksud-maksud yang tertuang dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. Tidak ada lagi penafsiran-penafsiran yang berbeda antara kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak secara sadar dan itikad baik membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Bahwa permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon I adalah terkait penafsiran ketentuan yang telah diatur sejak 20 (dua puluh) tahun lalu di mana pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama tidak ada pihak yang berkeberatan maupun meminta perubahan isi perjanjian dalam hal ini terkait hak opsi yang mutlak dimiliki oleh Pemohon termasuk tata cara penggunaan hak opsi yang dimaksud. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Termohon II yang memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan BANI No. 513 bagian perbedaan pendapat halaman 5 paragraf 1 s/d 5 yang menyatakan:

- 1) Menimbang tentang tahapan kedua Ahli M.E. ELIJANA TANSAH, S.H., berpendapat bahwa setelah Termohon memberitahukan kepada Pemohon, bahwa akan melaksanakan hak opsinya Pemohon dan Termohon subject to membuat perjanjian yang baru. Demikian juga Ahli Prof. Dr. NINDYO PRAMONO, S.H., M.S., berpendapat setelah Termohon melaksanakan hak opsinya, tahapan selanjutnya Pemohon dan Termohon membuat perjanjian yang baru yang didasarkan pada Perjanjian Akta 81 kecuali tentang hasil penjualan tiket masih harus dirundingkan untuk disepakati.
- 2) Menimbang bahwa oleh karenanya yang diperlukan kata sepakat/ persetujuan Pemohon dan Termohon adalah tentang pembuatan perjanjian yang baru bukan tentang pelaksanaan hak dan opsi Termohon.
- 3) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon dalam Akta Notaris No. 81 termaksud telah bersepakat tentang berakhirnya Perjanjian Akta Notaris No. 81 sebagaimana dicantumkan secara limitative dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Akta No. 81.
- 4) Menimbang dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Akta Nomor 81 disebutkan bahwa perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya setelah lewatnya jangka waktu berlakunya perjanjian.

- 5) Menimbang bahwa sesuai dengan azas kebebasan berkontrak dalam Pasal 8 ayat (6) Perjanjian Akta Nomor 81, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memberikan hak opsi kepada Termohon untuk memperpanjang masa pengelolaan selama maksimal 20 (dua puluh) tahun lagi.

Bahwa dengan mengakomodir kepentingan hukum Pemohon untuk melakukan penafsiran bukti dan/isi Perjanjian Kerja Sama yang sah dan mengikat antara Pemohon dan Termohon I, maka sesungguhnya Termohon I telah melanggar azas kebebasan berkontrak dan mengesampingkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (6) Perjanjian Kerja Sama mengenai hak opsi yang dimiliki Pemohon adalah tidak dapat ditafsirkan lain karena sudah jelas maksud dan tujuannya di mana Pemohon memiliki hak opsi untuk memperpanjang masa pengelolaan selama maksimal 20 (dua puluh) tahun dan untuk menggunakan hak opsi tersebut Pemohon cukup memberitahukan secara tertulis kepada Termohon.

Bahwa ketentuan Pasal 1342 KUHPerdara yang menyatakan kalau kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

Bahwa dengan demikian tindakan Termohon II yang mengakomodir penafsiran Termohon I terhadap suatu undang-undang i.c isi Perjanjian Kerja Sama yang dimohonkan oleh Termohon I adalah tindakan pelanggaran undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya segala pertimbangan hukum dan amar Putusan BANI No. 513 adalah patut dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan yakni pertimbangan hukum halaman 60 paragraf 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Menimbang, oleh karena perpanjangan masa pengelolaan UNDERSEA WORLD INDONESIA sebagaimana dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 dengan alasan sebagaimana diuraikan melalui pertimbangan-pertimbangan di atas baik menurut hukum maupun azas keadilan dan kepatutan harus dibuat dalam perjanjian yang baru dimana menurut hukum layaknya sebuah perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak yang membuatnya. (Pemohon dan Termohon), maka Majelis berpendapat opsi perpanjangan masa pengelolaan UNDERSEA WORLD INDONESIA dalam Perjanjian

Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 tidak berlaku secara serta merta atau otomatis, melainkan bersyarat dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dengan cara menuangkan dalam perjanjian baru.

2) Menimbang bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat para pihak maka apabila tidak tercapai kesepakatan baru dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir pada tanggal 6 Juni 2014 sebagaimana yang dinyatakan dalam Permohonan Pemohon halaman 6 butir 4d yang menyatakan “masa pengelolaan berakhir: sesuai perjanjian akan berakhir pada tanggal 06 Juni 2014.” Hal tersebut telah dibenarkan dengan Jawaban Termohon halaman 3 butir 6 yang menyatakan “jangka waktu atau masa pengelolaan untuk pertama kalinya berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak dimulai operasi komersil tetapi tidak lebih lama dari 6 (enam) bulan setelah pembangunan selesai. Sesuai dengan fakta, jangka waktu pengelolaan SEA WORLD dimulai sejak tanggal 06 Juni 1994 dan karenanya akan berakhir nanti pada tanggal 06 Juni 2014.”

e. Termohon II Selaku Majelis Pemutus Telah Memberikan Putusan yang Melebihi Tuntutan dalam Permohonan Arbitrase

Bahwa Amar Putusan BANI No. 513 adalah melebihi dari apa yang dimohonkan oleh Pemohon Arbitrase (*ultra vires/ultra petita*) sehingga adalah demi hukum jika suatu putusan yang melanggar azas *ultra petita* harus dibatalkan. Hal mana sejalan dengan Ketentuan Pasal 643 RV angka 4 yang menyatakan:

“Bila diputuskan tentang suatu yang tidak dituntut atau dengan itu diberikan lebih dari yang dituntut.”

Dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 77K/SIP/1973 tertanggal 19 September 1973 yang menyatakan:

“Putusan hakim yang melanggar *ultra petita* harus dibatalkan.”

Bahwa dalam petitum Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. i.c., Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase, memohon agar Majelis Arbitrase memutus dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan jangka waktu berakhirnya Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta yakni pada pada tanggal 6 Juni 2014.
- 2) Menyatakan hak opsi perpanjangan dan perubahan Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 Tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (6) perjanjian tersebut diartikan bahwa dapat berlaku setelah para pihak sepakat untuk memperpanjang dan/atau merubah perjanjian.
- 3) Menyatakan apabila Pemohon tidak sepakat untuk memperpanjang dan/atau mengubah perjanjian sebagaimana yang dimohonkan Termohon, maka perjanjian berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian, yakni pada tanggal 06 Juni 2014.
- 4) Menyatakan apabila Pemohon tidak sepakat untuk memperpanjang dan/atau mengubah perjanjian sebagaimana yang dimohonkan Termohon, Termohon tunduk dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Akta Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta.
- 5) Menyatakan apabila Pemohon tidak memperpanjang dan/atau mengubah perjanjian sebagaimana yang dimohonkan Termohon, Termohon tunduk dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol No. 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta. Seluruh petitum dalam Permohonan Arbitrase Pemohon adalah petitum yang sifatnya *declaratoir* yang artinya amar putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum.

Bahwa ternyata dalam Putusan BANI No. 513 telah melebihi amar putusan yang dimohonkan oleh Termohon I di mana Termohon II dalam mengabulkan Permohonan Arbitrase Termohon I menyebutkan dalam amar putusannya sebagai berikut:

“Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon Konvensi untuk sebagian.
- Menyatakan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 Tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta, berakhir pada tanggal 06 Juni 2014.
- Menyatakan opsi perpanjangan masa Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas UNDERSEA WORLD INDONESIA di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan No. 81 Tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan SUTJIPTO, S.H., Notaris di Jakarta, adalah tidak berlaku secara serta merta atau otomatis, melainkan bersyarat dapat diperpanjang dengan perjanjian baru yang disepakati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.
- Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan bangunan UNDERSEA WORLD INDONESIA termasuk peralatan serta fasilitas dan barang inventaris lainnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Februari 2014 yang dilakukan oleh Majelis dan Para Pihak kepada Pemohon Konvensi dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya pada saat pengelolaan berakhir, yaitu tanggal 06 Juni 2014.
- Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya. Hal ini jelas-jelas berbeda dengan yang dimohonkan, bahkan melebihi dari apa yang dimohonkan oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. i.c Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase dalam petitumnya di mana amar Putusan BANI No. 513 adalah bersifat *condemnatoir* atau putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi.

Bahwa petitum permohonan yang dimohonkan oleh Termohon I merupakan petitum amar yang sifatnya *declaratoir*. Namun, Termohon II telah bertindak melebihi apa yang dimintakan

dengan memutus dengan amar putusan yang sifatnya menghukum (*condemnatoir*), maka jelas amar Putusan BANI No. 513 telah melebihi dari apa yang dimintakan oleh Pemohon Arbitrase.

Bahwa hal ini jelas melanggar keadilan dan kepatutan dalam memutus Perkara No. 513/IV/ARB-BANI/2013 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: “Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.”

Bahwa dengan Termohon II memutuskan melebihi dari apa yang dimohonkan (*ultra Petita*), hal ini jelas menguntungkan PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk. i.c Termohon I/ dahulu Pemohon Arbitrase.

2. Putusan

Mengutip Amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 29 September 2014 Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Membatalkan Putusan Temrohon II/ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014
- c. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 513.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

C. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Membatalkan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARBBANI/2013

Sudikno Mertokusumo menjelaskan, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan sebagai alasan dalam mengambil putusan harus melakukan upaya penemuan hukum, penemuan hukum ini dimaksudkan untuk menetapkan peraturan hukum umum kepada peristiwa hukum konkrit suatu peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit (*das sein*).¹⁶

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 37.

Pada penerapan hukumnya, hakim akan selalu mempertanyakan, apakah peristiwa konkrit tersebut dapat dicakup oleh peraturan hukum yang diterapkan, terutama pada saat hakim berhadapan dengan peraturan hukum yang mempunyai arti ganda ataupun dengan peraturan hukum yang mengandung norma kabur.¹⁷

Beberapa hal yang menjadi analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR tentang Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh PT. Sea World Indonesia dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu:

1. Perkara ini merupakan upaya pemohon yaitu, PT. Sea World Indonesia, untuk membatalkan putusan arbitrase BANI dalam sengketa perjanjian BOT yang diajukan oleh PT. Pembangunan Jaya Ancol. Perkara ini bermula pada saat perjanjian BOT antara PT. Sea World Indonesia dan PT. Pembangunan Jaya Ancol berakhir pada tanggal 16 Juni 2014. Dengan berakhirnya perjanjian BOT tersebut maka berakhirilah hak pengelolaan PT. Sea World Indonesia dan sesuai perjanjian beralih ke PT. Pembangunan Jaya Ancol.

Penyebab dari perselisihan adalah terdapat beberapa poin yang ditafsirkan berbeda oleh kedua belah pihak dalam kontrak perjanjian pembangunan, pengelolaan, dan peralihan hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol, Akta No.81/1992 tertanggal 21 September 1992. Pada Pasal 8 tentang Jangka Waktu Pengelolaan ayat 1 berbunyi pada intinya setelah pekerjaan pembangunan selesai, pengelolaan akan diserahkan kepada Sea World dengan berita acara serah terima. Ayat 2 berbunyi pada intinya kedua pihak setuju masa pengelolaan berlaku untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak Sea World beroperasi. Ayat 3 berbunyi pada intinya perjanjian berakhir apabila telah berakhir masa berlakunya perjanjian, atau kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri, atau salah satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjian. Ayat 5 berbunyi pada intinya saat perjanjian berakhir, Sea World harus menyerahkan tanah dan bangunan proyek pada Jaya Ancol dengan sarana penunjang dan hak pengelolaannya. Ayat 6 yang berbunyi pada intinya Sea World mempunyai opsi

¹⁷ Elisabeth Nuarini Butar, “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”. *Mimbar Hukum*. Volume 22, Nomor 2 Juni 2010. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2010), hlm. 349.

memperpanjang masa pengelolaan selama 20 tahun lagi dengan mengajukan secara tertulis setahun sebelum masa perjanjian selesai.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Akta No.81/1992 yang menyatakan pada intinya apabila ada sengketa maka diselesaikan melalui arbitrase, maka PT. Pembangunan Jaya Ancol mengajukan surat permohonan arbitrase kepada BANI dan menunjuk Humprey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb., sebagai arbiter pilihannya. Selanjutnya, PT. Sea World Indonesia mengajukan H.Basoeki, S.H. sebagai arbiter pilihannya. Berdasarkan hal itu dengan kesediaan dari para arbiter maka BANI mengeluarkan surat keputusan mengangkat Majelis Arbiter yang terdiri dari Fatimah Achyar, S.H., FCBArb., selaku Ketua Majelis, Humprey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb dan H. Basoeki, S.H masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase.

2. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PT. Sea World Indonesia sebagai Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI Nomor 513/IV/ARBBANI/ 2013 telah sesuai dengan Pasal 71 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Bahwa Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juli 2014 dengan Register Nomor 02/WASIT/2014/PN.JKT.UTR. Selanjutnya, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI pada tanggal 24 Juli 2014, sehingga jangka waktu permohonan sesuai dengan Pasal 71 UU Arbitrase.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menerima Permohonan Pembatalan Putusan BANI yang diajukan Pemohon. Pertimbangan Majelis Hakim untuk menerima Permohonan Pembatalan Putusan BANI adalah sesuai dengan UU Arbitrase.

3. Alasan Permohonan yang diajukan oleh PT. Sea World Indonesia ada 5 yaitu:
 - a) Pemohon Menemukan Dokumen yang Sifatnya Menentukan di mana Dokumen ini Menunjukkan Adanya Afiliasi antara Saksi Ahli yang Diajukan Pemohon Arbitrase dengan Salah Satu Arbiter yang Mempengaruhi Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 Sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 Huruf b UU Arbitrase.

- b) Patut Diduga Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 Diambil dari Hasil Tipu Muslihat dari Pihak Termohon I dan II Sebagaimana Dimaksud dalam Ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase.
- c) Majelis Arbitrase Telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Memutus Perkara Terkait Penggunaan Dasar Hukum Pengambilan Keputusan.
- d) Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 Telah Melanggar Azas Kebebasan Berkontrak dan Hukum Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.
- e) Termohon II Selaku Majelis Pemutus Telah Memberikan Putusan yang Melebihi Tuntutan dalam Permohonan Arbitrase.

Bahwa berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase dinyatakan terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase apabila Putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
- Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase, hanya ada 2 (dua) permasalahan hukum pokok yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehubungan dengan perkara *a quo* yaitu:

- Apakah ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon I setelah adanya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014?
- Apakah Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan?

Majelis Hakim menimbang bahwa alasan selebihnya yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

- Majelis Arbitrase Telah Melakukan Kekeliruan Nyata dalam Memutus Perkara Terkait Penggunaan Dasar Hukum Pengambilan Keputusan.
- Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 Telah Melanggar Azas Kebebasan Berkontrak dan Hukum Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.
- Termohon II Selaku Majelis Pemutus Telah Memberikan Putusan yang Melebihi Tuntutan dalam Permohonan Arbitrase.

Alasan-alasan Pemohon di atas Majelis Hakim menyatakan bukan merupakan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase. Bahkan, hal tersebut telah lebih jauh masuk ke dalam pokok perkara yang bukan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim untuk menilainya. Ketiga alasan Pemohon tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan patutlah untuk dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, dapat dikatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah benar dan telah sesuai dengan Pasal 70 UU Arbitrase.

4. Majelis Hakim menimbang bahwa akan mempertimbangkan Permasalahan Hukum pertama yaitu apakah ada ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon I setelah adanya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARBBANI/2013 tanggal 5 Juni 2014.

Majelis Hakim menimbang bahwa, Pemohon di dalam dalil pokok persoalan pertama dimaksud menyatakan terdapat berita dalam situs hukumonline.com yang menunjukkan bahwa ELIJANA TANSAH terafiliasi dengan salah satu Majelis Arbiter, yaitu HUMPREY R. DJEMAT, yang notabene adalah arbiter yang ditunjuk oleh PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero) Tbk./Termohon I, sehingga dengan demikian maka seharusnya Ahli ELIJANA TANSAH pada saat dimintai keterangannya pada persidangan tanggal 6 Februari 2014 wajib menolak untuk memberikan keterangan dengan alasan terdapat benturan kepentingan dengan HUMPREY R. DJEMAT, demikian juga HUMPREY R. DJEMAT seharusnya wajib menolak untuk memeriksa dan/atau meminta keterangan dan Ahli ELIJANA TANSAH dengan alasan terdapat benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi

keterangan Ahli ELIJANA TANSAH dalam pemeriksaan, termasuk objektivitas HUMPREY R. DJEMAT sebagai salah satu anggota Majelis Arbiter yang ditetapkan Termohon I.

Majelis Hakim menimbang bahwa, terhadap dalil Pemohon Termohon I di dalam dalil jawabannya menyatakan tidak mungkin Termohon I menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan sedangkan dokumen tersebut adalah berita dari situs hukumonline.com tertanggal 6 Maret 2009 dimana situs hukumonline.com adalah situs yang terbuka untuk umum dan sangat tidak mungkin dapat disembunyikan oleh Termohon II, bahkan dalam persidangan ini jelas-jelas Termohon I dapat dengan mudah menemukan informasi tersebut melalui internet.

Majelis Hakim menimbang bahwa, Termohon II dalam dalil jawabannya menyatakan jika dalil Pemohon tersebut merupakan hal yang mengada-ada karena tidak ada satupun bukti bahwa Termohon I telah secara sengaja menyembunyikan dokumen, apalagi dokumen berupa berita dari situs hukumonline.com dapat diakses oleh setiap orang, selanjutnya, Termohon II menyatakan tidak ada satupun Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang membuktikan adanya dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, *in casu* Termohon I di dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013.

Majelis Hakim menimbang bahwa, selanjutnya terhadap permasalahan hukum pertama di muka, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa setelah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, sehubungan dengan dalil Pemohon perihal dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon I adalah mengacu kepada bukti P-10 berupa fotokopi berita yang diambil dari situs hukumonline.com tanggal 6 Maret 2009, yang di dalamnya terdapat berita dengan kalimat “*Sedangkan Elijana Tansah dari Kantor Advokat Gani Djemat & Partners berpendapat lain*”.

Majelis Hakim menimbang bahwa, akan mempertimbangkan apakah bukti P-10 dimaksud termasuk dalam kategori dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon I. Bahwa bukti P-10 adalah diambil dari situs dengan alamat www.hukumonline.com yang merupakan situs umum, dimana setiap orang dapat dengan mudah untuk mengaksesnya, utamanya di dalam melihat berita tanggal 6 Maret 2009 yang terdapat kalimat “*Sedangkan Elijana Tansah dari Kantor Advokat Gani Djemat & Partners berpendapat lain*”, dimana Pembaca dapat langsung mengaksesnya tanpa terlebih dahulu harus mendaftar menjadi anggota situs hukumonline.com.

Majelis Hakim menimbang bahwa, untuk itu sependapat dengan dalil Termohon I dan Termohon II yang pada pokoknya menyatakan situs hukumonline.com adalah situs terbuka untuk umum yang dapat diakses oleh setiap orang sehingga tidak mungkin dapat disembunyikan oleh Termohon I, sehingga terhadap bukti P-10 berupa fotokopi berita yang diambil dari situs berita hukumonline.com tanggal 6 Maret 2009, yang di dalamnya terdapat berita dengan kalimat “*Sedangkan Elijana Tansah dari Kantor Advokat Gani Djemat & Partners berpendapat lain*”, Majelis Hakim berpendapat bukanlah termasuk sebagai dokumen yang disembunyikan sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Pasal 70 Huruf b UU Arbitrase, Majelis Hakim berpendapat bukti P-10 dimaksud sifatnya tidaklah menentukan, oleh karena hanya merupakan sebuah berita seperti pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa alasan pembatalan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan ada ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon I setelah adanya putusan haruslah untuk ditolak.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara diatas maka benar bahwa untuk alasan ditemukannya dokumen yang bersifat menentukan haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase. Dokumen berita yang merupakan bukti yang diajukan Pemohon (P-10) bukanlah suatu dokumen yang menentukan karena hanyalah sebuah kalimat dalam berita yang berada di situs berita hukumonline.com.

5. Majelis Hakim menimbang Permasalahan Hukum kedua yaitu apakah Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 di ambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan sengketa.

Majelis Hakim menimbang bahwa Pemohon di dalam dalil pokok persoalan kedua dimaksud dari awal untuk mempecundangi Pemohon dalam perkara arbitrase, oleh karena adanya fakta hukum hubungan antara Majelis Arbiter Termohon II (HUMPREY R DJEMAT) dengan Ahli ELIJANA TANSAH yang diajukan oleh Termohon I sebagai salah satu pihak dalam Perkara Arbitrase No. 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014, sehingga patut diduga telah terjadi konspirasi sejak awal didaftarkannya Permohonan Arbitrase yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon.

Majelis Hakim menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon I di dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa mengenai dalil adanya tipu muslihat di mana Termohon I menunjuk Termohon II untuk menyelesaikan pokok sengketa/permasalahan adalah memang sudah sesuai dengan amanat pada Akta No. 81/1992, yaitu Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan dalam hal adanya perselisihan memang harus diselesaikan melalui Termohon II dan bukan melalui instansi atau lembaga peradilan yang lain. Hal ini adalah kesepakatan Pemohon dan Termohon I dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Majelis Hakim menimbang bahwa Termohon II di dalam dalil jawabannya menyatakan jika dalil Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang tendensius dan mengada-ada karena pemeriksaan perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 telah berjalan-jalan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan seluruh dalil, bukti-bukti serta fakta-fakta yang disampaikan oleh kedua belah pihak secara seimbang sesuai asas *audi et alteram partem* dan tidak ada satupun tipu muslihat yang dilakukan. Termohon II berdalih bahwa ELIJANA TANSAH tidak pernah bekerja di kantor hukum GANI DJEMAT & PARTNERS tempat dimana HUMPREY R DJEMAT tergabung, sehingga menolah tuduhan Pemohon yang menyatakan adanya afiliasi antara ELIJANA TANSAH dan HUMPREY R DJEMAT.

Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dinyatakan bahwa Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase alasan-alasannya yang disebut dalam Pasal 70 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Majelis Hakim menimbang bahwa Pembatalan Putusan Arbitrase berdasarkan tipu muslihat dapat diajukan dengan tanpa disertai dengan putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat tersebut. Majelis Hakim menganggap bahwa hanya dengan menilai bukti-bukti cukup untuk menilai apakah ada tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada putusan yang sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Banding/Wasit/2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003/PN.Sby, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat Pemohon telah sengaja mengajukan bukti yang diketahuinya sudah tidak berlaku serta bukti yang tidak sah, sehingga mengakibatkan Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan yang mendasarkan kepada bukti tersebut.

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu fotokopi berita dalam hukumonline.com (Bukti P-10) dan Alat Bukti yang diajukan oleh Termohon II berupa fotokopi email korespondensi dari Sekretariat BANI dengan Bapak Humprey R. Djemat (T.II-8). Bukti dari Pemohon ingin menunjukkan bahwa Ahli ELIJANA TANSAH bekerja di tempat yang sama dengan Arbiter HUMPREY R DJEMAT yaitu di Kantor Advokat Gani Djemat & Partners. Sebaliknya Alat Bukti yang diajukan oleh Termohon II ingin menunjukkan bahwa HUMPREY R DJEMAT dengan ELIJANA TANSAH tidak ada hubungannya, dengan menunjukkan bahwa Ahli ELIJANA TANSAH tidak pernah bekerja di Kantor Advokat Gani Djemat & Partners.

Bahwa ternyata dalam Bukti Termohon II yaitu fotokopi email korespondensi dari Sekretariat BANI dengan Bapak Humprey R. Djemat (T.II-8), malah semakin mempertegas bahwa adanya hubungan antara HUMPREY R. DJEMAT dengan Ahli ELIJANA TANSAH. Hal ini dikarenakan adanya kalimat yang mengindikasikan bahwa Ahli ELIJANA TANSAH dan HUMPREY R DJEMAT ada hubungan komunikasi dan kerjasama yang cukup erat dan berkesinambungan. Kalimat tersebut adalah “*..mengundang beliau (Elijana Tansah) untuk konsultasi, menjadi pembicara dalam seminar atau menjadi saksi ahli dalam persidangan..*”.

Bahwa di dalam UU Arbitrase tidak diatur secara tegas mengenai afiliasi. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa peristiwa kongkrit tersebut dapat dicakup oleh Pasal 70 Huruf c UU Arbitrase. Hal yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa Termohon I dalam Perkara Nomor 513/IV/ARB BANI/2013 telah menunjuk HUMPREY R DJEMAT sebagai arbiter dan mengajukan ELIJANA TANSAH sebagai ahli untuk didengar keterangannya. Termohon I dalam dalil jawabannya tidak menyampaikan bantahan perihal hubungan antara HUMPREY R DJEMAT dan Ahli ELIJANA TANSAH. Hal tersebut membuat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon I telah sengaja mengajukan Ahli ELIJANA TANSAH yang diketahuinya mempunyai hubungan dengan arbiter HUMPREY R DJEMAT, sehingga sedemikian rupa mengakibatkan dua Anggota Majelis Arbitrase menjatuhkan Putusan yang mendasarkan kepada Keterangan Ahli ELIJANA TANSAH perihal: Perjanjian Nomor 81 Tanggal 21 September 1992 tentang Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol, utamanya di dalam menafsirkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) tentang hak opsi, sehingga tindakan Termohon I tersebut

sifatnya mengelabui atau mengecoh dan digolongkan oleh Majelis Hakim sebagai suatu tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam proses pemeriksaan arbitrase.

Majelis Hakim berpendapat alasan Pembatalan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan Putusan Arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas maka Majelis Hakim memperluas pengertian tipu muslihat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk mencakup persoalan afiliasi antara Ahli Elijana Tansah dan Arbiter Humprey R Djemat yang diajukan oleh Termohon I. Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangannya dalam mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini dengan *precedent* sebelumnya yang memeriksa perkara yang mirip yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Banding/Wasit/2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003/PN.Sby dimana dalam putusan itu pertimbangan Majelis Hakim adalah pada bukti yang diajukan salah satu pihak yang mengajukan bukti yang sifatnya mengelabui dan membuat Majelis Arbiter tidak dapat mendudukan fakta-fakta hukum pada keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut sama dengan kasus Pembatalan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 dimana dengan bukti Keterangan Ahli Elijana Tansah yang diajukan oleh Termohon I bersifat mengecoh sehingga menyebabkan dua Anggota Majelis Arbiter mendasarkan Putusannya pada Bukti yang mengecoh yang diajukan oleh Termohon I/dahulu Pemohon perkara arbitrase. Berdasarkan hal tersebut maka Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Huruf (c) UU Arbitrase yang menyebutkan alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dengan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan dalam pemeriksaan sengketa. Selain itu, Majelis Hakim juga telah mendasarkan Pertimbangannya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2008 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Banding/Wasit/2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 468/Pdt.G/2003/PN.Sby, hal tersebut telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase.

Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 yang bersifat mengecoh dimana arbiter Termohon I telah menunjuk HUMPREY R DJEMAT sebagai arbiter dan mengajukan ELIJANA TANSAH sebagai ahli untuk didengar keterangannya, dan kemudian diketahui bahwa saksi ahli

yang diajukan oleh Termohon I adalah terafiliasi dengan arbiter Termohon I adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena hal tersebut menodai hak-hak Pemohon pembatalan arbitrase ini yaitu Undersea World Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Seperti halnya teori keadilan yang di kemukakan oleh John Rawls melalui gagasan-gagasan yang dituangkan di dalam *A Theory of Justice*. Di dalam teori keadilan Rawls memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata, serta menanggung beban yang sama. Karenanya, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan *fair* yang mampu mendorong kerja sama sosial.¹⁸

D. Akibat Hukum dari dibatalkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013

Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁹ Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum dapat berwujud:²⁰

- Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 4-5.

¹⁹ R. Soeroto, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 294.

²⁰ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 71.

- Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Menurut Hikmahanto Juwana sebagaimana dikutip oleh Suleman Batubara terhadap akibat hukum pembatalan putusan arbitrase adalah pertama,²¹ berdasarkan proses dan alasan untuk pembatalan putusan arbitrase diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara dan tidak diatur dalam sebuah perjanjian internasional. Kedua, berdasarkan konsekuensi hukumnya, pembatalan putusan arbitrase berakibat pada dinafikkannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase dan pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase (*re-arbitrate*). Pembatalan putusan arbitrase tidak membawa konsekuensi pada pengadilan yang membatalkannya untuk memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa.

Mengenai akibat hukum dari pembatalan putusan arbitrase, lebih lanjut dapat dimengerti mengenai uraian lebih lanjut yaitu:

- Upaya hukum pembatalan diistilahkan dengan *annualment/set aside*.
- Pengaturan, syarat-syarat, alasan-alasan antara upaya hukum pembatalan diatur dalam suatu perundang-undangan suatu negara yaitu UU Arbitrase.
- Akibat hukum dari diterimanya upaya hukum pembatalan adalah apabila dikabulkannya permohonan pembatalan putusan arbitrase mengakibatkan putusan arbitrase tersebut dinafikkan (dianggap tidak pernah ada putusan arbitrase).
- Dikabulkannya permohonan pembatalan putusan arbitrase membuat para pihak harus mengulang kembali proses arbitrase (*re-arbitrate*).
- Dikabulkannya permohonan pembatalan tidak membuat pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

Akibat dari pembatalan putusan arbitrase juga diatur oleh UU Arbitrase. Pengaturannya ada di dalam Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase yang menyatakan “Apabila permohonan

²¹ Suleman Batubara, *Arbitrase Internasional*. (Depok: Raih Asa Sukses, 2003), hlm. 141.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase menyatakan:

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Selanjutnya, berdasarkan teori di atas yang penulis terapkan dalam kasus Permohonan Pembatalan Arbitrase antara PT. Sea World Indonesia dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol. Berdasarkan Amar Putusan Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR dimana dalam amarnya pada intinya mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase dari Pemohon (PT. Sea World Indonesia), maka akibat hukum yang diterima oleh kedua belah pihak adalah:

- Berdasarkan dalam teori sebelumnya yang menyatakan apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan maka dinafikkannya putusan arbitrase tersebut atau putusan arbitrase tersebut dianggap tidak pernah dibuat. Mendasarkan dari amar putusan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon PT. Sea World Indonesia maka berakibat menjadi Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 dinafikkan atau dianggap tidak pernah dibuat.
- Akibat Hukum yang seharusnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri mengenai sengketa yang harusnya diperiksa oleh arbiter yang sama atau arbiter yang lain atau dinyatakan tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase tidak dicantumkan dalam amar putusannya. Hal tersebut membuat tidak dipenuhinya akibat hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase.
- Apabila Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 dinafikkan maka segala hak yang timbul dari putusan itu seperti peralihan hak atas Undersea Wold Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol dari PT. Sea World Indonesia kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol dibatalkan.

Dengan adanya Putusan Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR maka PT. Pembangunan Jaya Ancol kehilangan hak untuk mengelola Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol.

- Akibat hukum yang lain adalah kembalinya hak mengelola kepada PT. Sea World Indonesia. dalam sengketa antara PT. Sea World Indonesia dan PT. Pembangunan Jaya Ancol. Berdasarkan analisis penulis Akta Nomor 81 Tahun 1992 tentang Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol telah berakhir pada tanggal 6 Juni 2014 sehingga sesuai ketentuan akta masa kepemilikan hak atas Undersea World Indonesia milik PT. Sea World Indonesia telah berakhir dan harus dialihkan kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol. Pada prakteknya, terjadi sengketa dan diselesaikan melalui arbitrase sesuai Pasal 23 ayat (2) Akta Nomor 81 Tahun 1992 tentang Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol. Sengketa tersebut sudah diperiksa dan diputus dengan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013, namun dengan Putusan Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR yang membatalkan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 membuat hak mengelola tetap pada PT. Sea World Indonesia. Sehingga dibatalkannya Putusan BANI 513/IV/ARB-BANI/ 2013 membuat hak mengelola tidak beralih ke tangan PT. Pembangunan Jaya Ancol.

Putusan Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR yang membuat batalnya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/ 2013 dinafikkan, juga membuat para pihak yang bersengketa harus mengulang lagi proses arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sebelumnya yaitu masalah perpanjangan hak opsi secara serta merta yang dilakukan oleh PT. Sea World Indonesia. Diatur pula dalam Pasal 72 ayat (2) bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengatur akibat dari dibatalkannya putusan arbitrase seluruhnya atau sebagian, tapi di dalam penjelasan dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan arbiter yang sama atau arbiter yang lain dapat memeriksa sengketa yang bersangkutan atau dapat menentukan bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dari hal ini dapat dilihat bahwa akibat hukum dari dibatalkannya Putusan Nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN.JKT.UTR adalah selain hilangnya hak-hak karena dinafikkannya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 adalah bahwa sengketa tersebut harus

diperiksa ulang dan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dalam menentukan dengan arbiter siapa sengketa tersebut diperiksa dan diputus atau sengketa tersebut diperiksa oleh Pengadilan Negeri dan menganggap bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI yang bersifat final yang diajukan ke Pengadilan Negeri menurut ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase juga mengatur tentang kemungkinan terjadinya pembatalan terhadap putusan arbitrase oleh pengadilan, apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan diajukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
2. Pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri sudah tepat menurut Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yang akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Pertimbangan hukumnya mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT. Sea World Indonesia. Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

3. Akibat hukum dari dibatalkannya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 adalah menjadi dinafikkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 atau putusan tersebut dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan pada intinya Ketua Pengadilan Negeri menentukan akibat dari dibatalkannya putusan arbitrase dan menentukan apakah arbitrase akan diperiksa oleh arbiter yang sama atau arbiter lain atau menyatakan bahwa sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dengan dibatalkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 menimbulkan hak mengelola Undersea World Indonesia tetap pada PT. Sea World Indonesia.

SARAN

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk membuat Peraturan atau Undang-Undang mengenai Arbitrase ini yang memberikan definisi mengenai tipu muslihat, pemalsuan, dan penyembunyian fakta/dokumen. Penulis berpendapat bahwa terdapat banyak kerancuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam hal Pembatalan Putusan Arbitrase. Untuk mengabulkan Permohonan Pembatalan, Majelis Hakim memeriksa apakah Putusan Arbitrase yang dibatalkan memenuhi unsur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu, adanya dugaan yang sah bahwa Putusan Arbitrase tersebut mengandung unsur pemalsuan, tipu muslihat, atau penyembunyian fakta atau dokumen. Kerancuan yang Penulis maksud UU Arbitrase tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai yang dimaksud dengan dugaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70. Selain itu, UU Arbitrase juga tidak memberikan definisi secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, pemalsuan dan penyembunyian fakta/dokumen. Hal ini menimbulkan multitafsir dan dapat ditafsirkan berbeda-beda bagi Hakim yang memeriksa.
2. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk membuat Peraturan atau Undang-Undang yang memuat aturan untuk memberikan akibat hukum yang jelas bagi para pihak. Penulis berpendapat terdapat ketentuan yang bertentangan dengan prakteknya di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu di dalam ketentuan Pasal 72 ayat (2). Penjelasan Pasal

72 ayat (2) menyatakan pada intinya, bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan apakah sengketa diselesaikan oleh arbiter yang sama atau arbiter lain atau memutuskan bahwa sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, sedangkan dalam prakteknya banyak Hakim yang memutus tanpa memberikan akibat yang diatur pada Pasal 72 ayat (2).

Hendaknya para pengacara jangan membuat gugatan yang ‘menjungkirbalikan’ logika hukum, dimana dengan memanipulasi tersebut diantaranya menghadirkan saksi ahli dari teman sejawatnya sendiri dimana akan membuat profesi *lawyers* akan semakin tercemar.

DAFTAR PUSTAKA

- M.Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- Rahmadi Indra Tektona, *Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, http://journal.unnes.ac.id/artikel_nju/pandecta/2327, (diakses pada tanggal 18 November 2016).
- Erman Radjaguguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Aldo Rico Geraldi, dkk, *Penyelesaian Sengketa Kasus Investasi AMCO vs Indonesia Melalui ICSID*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=150949&val=907&title=PENYELESAIAN%20SENGKETA%20KASUS%20INVESTASI%20AMCO%20VS%20INDONESIA%20MELALUI%20ICSID> (diakses pada tanggal 19 November 2016).
- Sudargo Gautama, *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- John Rawls, *A. Theory of Justice*, London: Oxford University, 19735.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Elisabeth Nuarini Butar, “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”. *Mimbar Hukum*. Volume 22, Nomor 2 Juni 2010. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2010.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Suleman Batubara, *Arbitrase Internasional*. Depok: Raih Asa Sukses, 2003..